



P U T U S A N

Nomor 201/Pdt. G/2015/PA Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Hasna binti Akkas, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Pinisi Lrg RT.004 RW. 002 No. 96 Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Muhammad Rusdi bin Bombang, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Andi Makkasau (Kafe Lagota/Jaipong) Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 201/Pdt.G/2015/PA Parepare telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2003, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 11 hal. Put. No.201/Pdt.G/2015/PA.Pare



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 590/80/VIII/2007, tertanggal 28 Agustus 2007.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah kontakan Jalan Pinisi Parepare selama 11 tahun 10 bulan
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. Muh Akbar bin Muhammad Rusdi, umur 11 tahun.
 - b. Nur Ainun binti Muhammad Rusdi, umur 10 tahun.
 - c. Muh. Mahyuddin bin Muhammad Rusdi, umur 7 tahun.Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pada bulan Februari 2015 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama nurmi
 - b. Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah lahir kepada penggugat.
 - c. Tergugat sering menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain namun tidak demikian dan tergugat sering memukul penggugat.
6. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2015, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat merubah kebiasaannya yang sering berkomunikasi dengan perempuan selingkuhannya tersebut bahkan tergugat sudah menikahi perempuan tersebut dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat

Hal 2 dari 11 hal. Put. No.201/Pdt.G/2015/PA.Pare



dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 03 Mei 2015 yang sampai sekarang sudah 1 bulan lamanya, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada Pihak keluarga yang berusaha Menasehati Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat Muhammad Rusdi bin Bombang terhadap penggugat Hasna binti Akkas
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Hal 3 dari 11 hal. Put. No.201/Pdt.G/2015/PA.Pare



Bahwa karena pihak tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat, hal mana penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 590/80/VIII/2007, tanggal 28 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi pertama, Nanna binti Jamal, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Pinisi, RT. 004, RW. 002, No. 96, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, saksi adalah ibu kandung penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun sejak Maret 2015, antara penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut, karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan perempuan tersebut sering menelepon tergugat.
- Bahwa saksi sering mendengar serta melihat pertengkaran penggugat dan tergugat, diantaranya pada bulan Maret ketika tergugat datang berteriak-teriak dihadapan saksi menyatakan bahwa penggugat bukan lagi istri tergugat, kemudian penggugat dan tergugat berebut loudspeaker yang mengakibatkan

Hal 4 dari 11 hal. Put. No.201/Pdt.G/2015/PA.Pare



loudspeaker tersebut jatuh dan pecah, kemudian tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang menemui dan memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pernah diupayakan agar penggugat dan tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Arsad bin Ukkas, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di Jalan Pinisi RT. 004, RW. 002 No. 96, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, saksi adalah kakak kandung penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Jalan Pinisi, Kota Parepare.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun sejak tergugat bekerja di Pinrang 5 bulan yang lalu, antara penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut, karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran penggugat dan tergugat, baik sewaktu di Pinrang maupun di Parepare.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan lalu.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pernah diupayakan agar penggugat dan tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Hal 5 dari 11 hal. Put. No.201/Pdt.G/2015/PA.Pare



Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Nurmi, tergugat tidak memberikan jaminan nafkah lahir kepada penggugat, tergugat sering menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan tergugat sering memukul penggugat, hal mana pertengkaran tersebut berujung perpisahan antara penggugat dan tergugat selama 3 bulan tanpa saling mempedulikan lagi karena Tergugat meninggalkan penggugat.

Hal 6 dari 11 hal. Put. No.201/Pdt.G/2015/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 590/80/VIII/2007, tanggal 28 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga baik penggugat maupun tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, hal mana kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain, hal mana pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan karena tergugat meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi diberikan dibawah sumpah, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat 1 serta Pasal 309 R.Bg dan pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta bahwa :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 1 Juni 2003
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain.

Hal 7 dari 11 hal. Put. No.201/Pdt.G/2015/PA.Pare



- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan.
- Segala upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut dapat dipastikan penggugat dan tergugat tidak akan mampu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi penggugat dan tergugat memang telah berpisah tempat tinggal sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah.*

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal

Hal 8 dari 11 hal. Put. No.201/Pdt.G/2015/PA.Pare



149 ayat (1) dan Pasal 150 *R.Bg.*, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada KUA dimana penggugat serta tergugat tersebut bertempat tinggal.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat, **Muhammad Rusdi bin Bombang**, terhadap penggugat, **Hasna binti Akkas**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dan

Hal 9 dari 11 hal. Put. No.201/Pdt.G/2015/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2015 M, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1436 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare; Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Salmirati, S.H. dan Khoerunnisa, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh A. Napi, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Salmirati, S.H.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Khoerunnisa, S.H.I.

Panitera Pengganti

A. Napi, S. Ag

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp 50.000,- |

Hal 10 dari 11 hal. Put. No.201/Pdt.G/2015/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp 210.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp. 301.000,-
	(tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Put. No.201/Pdt.G/2015/PA.Pare